

ABSTRAK

Dalam tulisan yang penulis tuangkan dalam sebuah Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Leasing" (studi kasus pada koperasi simpan pinjam primkoppabri kecamatan aikmel) dirangkum untuk memberikan pemahaman secara cepat dan tepat pada seluruh pihak menyangkut maksud dan tujuan penulisan skripsi ini.

Leasing atau lebih dikenal dengan sistem pembiayaan, di Indonesia sudah tidak asing lagi dimata masyarakat saat ini, karena sistem leasing erat kaitannya dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan *finance* dalam hal pembiayaan.

Di Indonesia sistem leasing atau pembiayaan dikenal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/kpb/I/1974 tanggal 7 february 1974 yang berbunyi:

"setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan-pembiayaan secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing itu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama".

Didalam sebuah bisnis tentu melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pelaku usaha dan pihak konsumen. Pihak pelaku usaha tentu memiliki posisi lebih kuat dalam hal bisnis, oleh karena itu konsumen tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan keinginannya misalnya dalam hal perjanjian yaitu pelaku usaha sudah menentukan klausul-klausul baku yang dapat mengikat pihak konsumen, dalam hal ini pihak konsumen memerlukan suatu aturan yang berkeadilan.

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang menjadi penelitian dalam kontrak leasing atau pembiayaan ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas perlindungan konsumen dalam kontrak leasing pada Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPPABRI Aikmel?
2. Apa faktor penyebab tidak terlaksananya asas perlindungan konsumen dalam kontrak leasing pada Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPPABRI Aikmel?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kontrak leasing, yaitu pelaksanaan kontrak leasing yang berkeadilan merupakan kesepakatan yang mengandung kesetaraan dan keseimbangan bagi para pihak, dan saran yang dapat diberikan adalah pembuatan kontrak leasing sebaiknya melibatkan para pihak sehingga kepentingan para pihak dapat terpenuhi secara seimbang dan memenuhi unsur kesetaraan, dan diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat sesuatu aturan hukum yang lebih detail dan terperinci.

Kata kunci: *Kontrak Leasing Dan Keadilan*